



**BUPATI MAJENE
PROVINSI SULAWESI BARAT**

PERATURAN BUPATI MAJENE
NOMOR 11 TAHUN 2020

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBERIAN STIMULUS
PENGUATAN MODAL USAHA KEPADA PELAKU UMKM YANG
TERKENA DAMPAK EKONOMI AKIBAT CORONA VIRUS DISEASE-2019
YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAJENE,

- Menimbang:
- a. bahwa pandemic Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) telah ditetapkan statusnya sebagai kedaruratan Kesehatan Masyarakat dan memerlukan prioritas penganggaran untuk penanganan penyebarannya sehingga telah dilakukan pengutamaan penggunaan Alokasi Anggaran untuk kegiatan tertentu (refocusing);
 - b. bahwa penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) juga berimplikasi pada perekonomian nasional dan kehidupan sosial sehingga perlu dilakukan upaya stimulus dan stabilisasi sosial ekonomi khususnya berupa pemberian bantuan stimulus pelaku UMKM yang terdampak pandemic (COVID-19), dengan memperhatikan rasa kemanusiaan, empati kepada sesama, dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Majene tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bantuan Stimulus Pelaku UMKM yang terdampak Pandemi (COVID-19) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Majene Tahun 2020.
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah berapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5668);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 5404);
7. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
11. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Recofusing Kegiatan, Realokasi Anggaran serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
12. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah;

13. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ dan 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 dalam rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Majene (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Majene Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Majene (Lembaran Daerah Kabupaten Majene Tahun 2016 Nomor 4);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 15 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Majene Tahun 2019 Nomor 15);
16. Peraturan Bupati Majene Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Peraturan Bupati Majene Nomor 36 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Majene Tahun Anggaran 2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI MAJENE TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN BANTUAN STIMULUS PELAKU UMKM YANG TERDAMPAK PANDEMI (COVID-19) YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE TAHUN 2020.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
2. Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian adalah Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Majene.
3. Badan Keuangan dan Aset Daerah adalah Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Majene.
4. Tim COVID-19 adalah Tim Gugus Tugas COVID-19 Kabupaten Majene yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

5. UMKM adalah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
6. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro.
7. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi Bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil.
8. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau menjadi Bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar.
9. Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari Usaha Menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.
10. Dunia Usaha adalah usaha mikro, usaha kecil usaha menengah dan usaha besar yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia dan Berdomisili di Indonesia.
11. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disebut SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA) atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mencairkan dana yang bersumber dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD).
12. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disebut SP2D adalah Surat Perintah yang diterbitkan oleh badan Keuangan dan Aset Daerah selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) berdasarkan SPM.
13. Belanja Tidak Terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat di perlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan Pemerintah Pusat/Daerah.

BAB II

ORGANISASI PELAKSANAAN

Pasal 2

Organisasi Pelaksanaan, terdiri dari:

- a. Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Majene;

- b. Tim Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Kabupaten Majene;
- c. Organisasi Perangkat Daerah terkait.

Pasal 3

Tugas dan Fungsi Organisasi Pelaksana:

- a. Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Majene melakukan pendataan pelaku usaha yang tersebar di Kabupaten Majene;
- b. menyusun petunjuk teknis dalam bentuk Peraturan Bupati bagi bantuan modal UMKM kepada pelaku usaha yang berdampak ekonomi akibat Covid-19;
- c. menetapkan pelaku usaha yang menerima bantuan modal UMKM kepada pelaku usaha berdasarkan Keputusan Bupati Majene;
- d. meneliti dan/atau memeriksa kelengkapan dokumen bagi pelaku usaha yang akan menerima bantuan modal UMKM;
- e. menyampaikan kepada pelaku usaha yang akan menerima bantuan modal usaha UMKM melalui surat dan komunikasi via hand phone;
- f. memberikan sosialisasi kepada pelaku usaha terkait tujuan pemberian modal usaha UMKM;
- g. melakukan koordinasi perencanaan dan pelaksanaan program dengan pimpinan dalam hal ini Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Majene.

Pasal 4

Pemberi Bantuan, Bentuk, Rincian dan Nilai Bantuan Pemerintah:

- a. bantuan pemulihan Ekonomi Penanganan Covid-19 diberikan oleh Pemerintah Daerah kabupaten Majenedari hasil refucussing Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020;
- b. bantuan usaha kepada UMKM diberikan kepada pelaku usaha mikro dalam bentuk uang tunai yang secara langsung;
- c. nilai bantuan uang untuk pelaku usaha UMKM sebesar Rp.2.000.000,0 (Dua Juta Rupiah);
- d. bantuan modal usaha diberikan kepada pelaku usaha UMKM sebanyak 2 (dua) tahap, masing-masing tahap Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah).

BAB III

PERSYARATAN DAN PROSEDUR PENERIMA BANTUAN

Pasal 5

Persyaratan Penerima Bantuan:

- a. individu yang memiliki usaha yang diprioritaskan usaha mikro yang mempunyai potensi untuk dikembangkan dan usahanya telah berjalan paling singkat 6 (enam) bulan;
- b. memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Surat Keterangan Usaha dari Lurah/Kepala Desa yang diketahui oleh Camat;
- c. memiliki legalitas usaha berupa ijin usaha mikro kecil (IUMK) atau Surat Keterangan Usaha dari Lurah atau Kepala Desa di Ketahui Camat setempat;
- d. tidak berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), Anggota TNI, Polri, Pegawai BUMN, BUMS dan BUMD.

BAB IV

SASARAN BANTUAN PENGUATAN MODAL USAHA KEPADA PELAKU UMKM

Pasal 6

Bantuan Penguatan Modal Usaha kepada Pelaku UMKM Tahun Anggaran 2020, diberikan kepada:

- a. pelaku Usaha Mikro, yang usahanya masih aktif dan berada di Kabupaten Majene;
- b. PELAKU Usaha yang memiliki identitas seperti Pemilik Usaha, Nama Usaha, Jenis Usaha, Alamat Usaha;
- c. Pelaku Usaha yang memiliki surat izin usaha mikro atau surat keterangan usaha yang diketahui oleh Kepala Lingkungan/Dusun, Lurah/Kepala Desa dan Camat sebagaimana format terlampir dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini;
- d. Pelaku usaha yang menghadapi masalah penurunan omset penjualan, permodalan, distribusi, produksi dan kesiapan bahan baku dan pengurangan tenaga kerja akibat penyebaran pandemic Covid-19;
- e. Pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (3) diatas, ialah pelaku usaha yang mengisi formulir UMKM berdampak Covid-19 sebagaimana format terlampir dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

- (1) Pelaku usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, adalah pelaku usaha yang ada pada Data Base Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Majene mulai Tahun 2001 sampai dengan Tahun 2020.
- (2) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikompilasi dan di verifikasi oleh Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Majene.
- (3) Bantuan penguatan modal usaha kepada pelaku UMKM Tahun Anggaran 2020 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, sebesar Rp. 2.000.000,0 (Dua Juta Rupiah) per pelaku usaha.

BAB V
MEKANISME PENYALURAN

Pasal 8

- (1) Bantuan Penguatan Modal usaha kepada pelaku UMKM Tahun Anggaran 2020 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Ayat (3) disalurkan secara bertahap selama 2 (dua) kali, yaitu:
 - a. Tahap I (satu) sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah);
 - b. Tahap II (dua) sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah);
- (2) Tahap I (satu) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, disalurkan paling lambat minggu keempat bulan juni Tahun 2020.
- (3) Tahap II (dua) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, disalurkan paling lambat minggu kedua bulan Agustus Tahun 2020.
- (4) Bantuan Penguatan Modal usaha kepada pelaku UMKM Tahun Anggaran 2020 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disalurkan dalam bentuk uang secara tunai.

Pasal 9

- (1) Bantuan Penguatan Modal usaha kepada pelaku UMKM Tahun Anggaran 2020 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Ayat (1) disalurkan kepada pelaku usaha dengan cara:
 - a. Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Majene beserta Tim Covid-19, menyalurkan bantuan penguatan modal usaha kepada pelaku UMKM diseluruh kecamatan;
 - b. Jadwal penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diatur tersendiri melalui surat pemberitahuan;
 - c. Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Majene menyalurkan bantuan penguatan modal usaha kepada pelaku UMKM berdasarkan Surat Keputusan Bupati, tentang Penetapan Nama-Nama Penerima;
 - d. Pelaku usaha penerima bantuan penguatan modal usaha kepada pelaku UMKM, wajib membubuhkan tanda tangan pada dokumen yang telah disediakan sesaat setelah menerima bantuan;
 - e. Pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, diwajibkan memperlihatkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Asli dan Kartu Keluarga (KK) Asli dan/atau Keterangan Izin usaha kepada Petugas Penyalur.
- (2) Dalam hal pemberian bantuan modal usaha UMKM bagi pelaku usaha yang sudah menerima bantuan pada tahap I (pertama) ada ditemukan usahanya tutup atau tidak ada aktivitas pada saat dilakukan monitoring dan pengawasan di lapangan, maka pemberian tahap 2 (kedua) dibatalkan.
- (3) Penyerahan bantuan penguatan modal usaha kepada pelaku UMKM sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disertai dengan dokumen antara lain:

- a. Berita acara penerimaan bantuan langsung tunai yang ditandatangani oleh penerima;
 - b. Salinan Keputusan Bupati tentang penetapan penerima bantuan penguatan modal usaha kepada Pelaku UMKM;
 - c. Daftar penerima bantuan penguatan modal usaha kepada pelaku UMKM.
- (4) Daftar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, wajib ditandatangani oleh penerima bantuan penguatan modal usaha kepada pelaku UMKM, sesaat setelah menerima bantuan modal usaha.
- (5) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3), mengikuti format sebagaimana terlampir dalam Lampiran III, IV, dan V Peraturan Bupati ini.
- (6) Untuk mematuhi protokoler kesehatan dalam rangka memutus mata rantai corona virus disease 19 (COVID-19), maka petugas dan penerima bantuan penguatan modal usaha kepada pelaku UMKM wajib menggunakan masker serta menjaga jarak dengan pengaturan tempat, sebagaimana denah yang tercantum pada Lampiran VI dalam Peraturan Bupati ini.

BAB VI MEKANISME PENGELOLAAN KEUANGAN

Pasal 10

- (1) Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Majene mengajukan permohonan pencairan dana secara tertulis kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Badan Keuangan dan Aset Daerah berdasarkan data penerima bantuan penguatan modal usaha kepada pelaku UMKM, dengan melampirkan dokumen antara lain:
- a. Keputusan Bupati tentang Penetapan Penerima bantuan penguatan modal usaha kepada pelaku UMKM;
 - b. Surat Pernyataan tanggung jawab mutlak yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Majene.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka diterbitkan dokumen:
- a. SPD bantuan penguatan modal usaha kepada pelaku UMKM, yang diterbitkan dan di tandatangani oleh PPKD;
 - b. SPP bantuan penguatan modal usaha kepada pelaku UMKM, yang diterbitkan dan ditandatangani oleh bendahara PPKD;
 - c. SPM bantuan penguatan modal usaha kepada pelaku UMKM, yang diterbitkan dan di tandatangani oleh PPKD;
 - d. SP2Dbantuan penguatan modal usaha kepada pelaku UMKM, yang diterbitkan dan di tandatangani oleh Kuasa BUD.
- (3) Pencairan dana belanja tidak langsung tunai yang bersumber dari belanja tidak terduga Tahun Anggaran 2020, di transfer langsung ke Rekening Bendahara Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Majene.

- (4) Proses penerbitan dan pengajuan Dokumen SPP, SPM, dan SP2D belanja langsung tunai, dilakukan sesuai dengan mekanisme sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati tentang sistem dan prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;

BAB VII MEKANISME LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 11

- (1) Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Majene sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, menyiapkan berita acara penyaluran bantuan langsung tunai:
- (2) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditandatangani oleh:
 - a. Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Majene sebagai penyalur;
 - b. Camat sebagai saksi;
 - c. Diketahui oleh Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Majene.
- (3) Penandatanganan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesaat setelah merampungkan penyaluran bantuan penguatan modal usaha kepada pelaku UMKM;
- (4) Berita acara yang telah ditandatangani, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) serta dokumen sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf f, serta berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilaporkan oleh Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Majene ke Badan Keuangan dan Aset Daerah paling lambat 14 (empat) hari setelah pelaksanaan penyaluran bantuan penguatan modal usaha kepada pelaku UMKM selesai dilaksanakan;
- (5) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menjadi persyaratan untuk penyaluran bantuan penguatan modal usaha kepada pelaku UMKM pada tahap berikutnya;
- (6) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengikuti format sebagaimana dalam Lampiran IV Peraturan Bupati ini.

BAB VIII PENDANAAN

Pasal 12

Bantuan Penguatan Modal Usaha kepada Pelaku UMKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Majene Tahun Anggaran 2020.

BAB IX
PENGENDALIAN INTERNAL

Pasal 13

- (1) Bupati Majene menyelenggarakan pengendalian internal terhadap pelaksanaan pemberian bantuan stimulus kepada Pelaku UMKM.
- (2) Pengendalian internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Majene

Ditetapkan di Majene
pada tanggal 12 Mei 2020

BUPATI MAJENE,

CAP/TTD

H. FAHMI MASSIARA

Diundangkan di Majene
pada tanggal 13 Mei 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAJENE,

CAP/TTD

H.A.AHMAD SYUKRI

BERITA DAERAH KABUPATEN MAJENE TAHUN 2020 NOMOR11.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum


FAUZAN, SH, MH

Pangkat : Pembina

NIP : 19771015 200502 2 007

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI MAJENE
NOMOR : 11 TAHUN 2020
TANGGAL : 12 MEI 2020

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBERIAN STIMULUS
PENGUATAN MODAL USAHA KEPADA PELAKU UMKM YANG
TERKENA DAMPAK EKONOMI AKIBAT CORONA VIRUS DISEASE-2019
YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE TAHUN 2020

SURAT KETERANGAN USAHA

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Kelurahan, menerangkan bahwa :

Nama :
Tempat/Tgl Lahir :
Jenis Kelamin :
Agama :
Pekerjaan :
Alamat :
No. KTP :

Memiliki usaha

Nama Usaha :
Jenis Usaha :
Alamat Tempat Usaha :

Benar yang tersebut namanya di atas memiliki Usaha di Kelurahan
Kecamatan ... Kabupaten Majene.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Majene, 2020

Lurah,

BUPATI MAJENE,

CAP/TTD

H. FAHMI MASSIARA

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI MAJENE
NOMOR : 11 TAHUN 2020
TANGGAL : 12 MEI 2020

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBERIAN STIMULUS
PENGUATAN MODAL USAHA KEPADA PELAKU UMKM YANG
TERKENA DAMPAK EKONOMI AKIBAT CORONA VIRUS DISEASE-2019
YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE TAHUN 2020

FORMULIR ISIAN UMKM TERDAMPAK COVID-19

1. NAMA (sesuai KTP) :
2. ALAMAT (sesuai KTP) :
3. NOMOR KTP :
4. NOMOR HP :
5. NAMA USAHA :
6. ALAMAT Tempat Usaha :
 - Kecamatan :
 - Desa/Kelurahan :
 - Link :
7. JENIS USAHA :
8. KOMODITI :
9. MODAL AWAL :
10. OMSET PER MINGGU :
 - Omset Sebelum Covid :
 - Omset Semasa Covid :
11. JUMLAH TENAGA KERJA :
 - Jumlah TK semasa Covid :
 - Tenaga Kerja yang PHK :
 - Tenaga Kerja yang dirumahkan :
12. MASALAH YANG DIHADAPI :
 - Masalah Permodalan :
 - Masalah Pemasaran :
 - Masalah Produksi :
 - Masalah Kesiapan Bahan Baku :
13. MELAMPIRKAN FOTO COPY SURAT KETERANGAN USAHA
ATAU SURAT IZIN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH

BUPATI MAJENE,

CAP/TTD

H. FAHMI MASSIARA

